


PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 66 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG "MAHKAMAH AGUNG" DAN PASAL 24 AYAT (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 48 TAHUN 2009 TENTANG "KEKUASAAN KEHAKIMAN"

terhadap

PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 24 AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945



idcc & Associates

advocates, legal, tax & banking consultant

Oleh :

1. Ristan BP Simbolon SH
2. Erdiana SH
3. Allen Gatan SH
4. Dewi Puspitasari SH
5. Ryanto Syahputra SH
6. Reninta Nareswari SH
7. Hilda Warokah SH

Jakarta, 10 Juli 2018



Jakarta, 10 Juli 2018

Kepada Yth.,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI - REPUBLIK INDONESIA

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Häl : *Permohonan Uji Materiil*

Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung"
dan,

Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman"

terhadap:

Pasal 1 ayat (3) - UUD RI tahun 1945;

Pasal 24 ayat (1) - UUD RI tahun 1945;

Dengan hormat,

yang bertanda tangan di bawah ini:

SUTRISNO NUGROHO

Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, dengan alamat: *Jl. Kepu Selatan No. 46 Rt. 012/001, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat;*

(Bukti: P-1; Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon)

saat ini masih berada didalam Rumah Tahanan Negara Salemba - Jakarta Pusat;

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus No. idcc/SKK.06.39** tanggal 6 Juni 2018;

yang telah memberikan kuasanya kepada para *Advokat* yang tergabung dalam *law office idcc & Associates*, yang berkedudukan di **Gedung Graha Irama, lantai 11, unit 11B-C, Jl. HR Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta Selatan 12950**, dan di **Taman Pegangsaan Indah, Blok D/8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250**, dan untuk selanjutnya disebut sebagai:

PEMOHON

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil atas:

Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung"

dan,

Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman"

terhadap:

Pasal 1 ayat (3) - UUD RI tahun 1945;

Pasal 24 ayat (1) - UUD RI tahun 1945;



I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Perubahan UUD Republik Indonesia 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C - UUD Republik Indonesia 1945, yang diatur lebih lanjut dalam UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266*);

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,"

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076*), menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk:

"melakukan pengujian konstiusionalitas suatu undang-undang"

terhadap:

"UUD Republik Indonesia 1945"



5. Selain daripada itu, Pasal 7 - UU RI No. 10 Tahun 2004 tentang "*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*", mengatur bahwa:

"secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari undang - undang"

Bahwa oleh karenanya, maka **setiap ketentuan undang-undang tidak diperkenankan bertentangan dengan UUD 1945**, dan apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka **atas ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka:

"Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo",

sehingga,

Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap:

Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung"

dan

Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman"

karena,

"penerapannya telah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945"



B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum / *legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi yakni sebagai berikut:

Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi:

"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD RI tahun 1945."

Bahwa Pemohon adalah **perorangan, Warga Negara Indonesia** (Bukti: P-1; Kartu Tanda Penduduk dari Pemohon); sehingga dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-undang Mahkamah Konsitususi;

2. Berdasarkan ketentuan pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:
 - (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
 - (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a) Bahwa atas diri **Pemohon** telah dijatuhkan putusan (pidana) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1985/Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Brt tanggal 31 Maret 2016 berdasarkan dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terdiri dari:

D a k w a a n

Primair : Pasal 114 ayat (1) - UU RI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika";

Subsidair : Pasal 112 ayat (1) - UU RI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika";



Bahwa Pemohon telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan amar putusan sebagai berikut: (*kutipan - Bukti P-2; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1985/Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Br t tanggal 31 Maret 2016*);

MENGADILI

- MENYATAKAN Terdakwa SUTRISNO NUGROHO alias Dede tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
 - Membebaskan Terdakwa SUTRISNO NUGROHO alias Dede oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
 - Menyatakan Terdakwa SUTRISNO NUGROHO alias Dede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
 - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO NUGROHO alias Dede oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 - Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu berat netto 0,7393 gram (sisa lab. Berat netto 0,6375 gram) *dirampas untuk dimusnahkan*.
 - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
- b. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah berkekuatan hukum tetap / *in kracht* sehingga pada tanggal 05 Juni 2017, Pemohon mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan alasan: ***adanya kekhilafan hakim yang nyata*** (Bukti: **P3**; *Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 07/Akta Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Br t tanggal 05 Juni 2017*);
- c. Bahwa kemudian setelah mengajukan Permohonan PK pada tanggal 05 Juni 2017, Pemohon pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018, telah menemukan "*novum*" yakni seorang "**saksi kunci**" yang pada tanggal 28 Juni 2015 yang juga ditangkap bersama-sama dengan Pemohon pada saat penangkapan terhadap diri Pemohon namun ternyata tidak pernah tercantum namanya di dalam berkas perkara dan tidak pernah juga dihadirkan di pemeriksaan persidangan namun **keberadaannya diakui oleh Saksi (Penangkap) dari Kepolisian Metro Jakarta Barat yakni Saksi I Made Sudita dan Ki Agus Muhamad Ruslan**;



- d. Bahwa dengan adanya "*novum*" dimaksud, maka kemudian Pemohon mencoba untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali untuk kedua kalinya dengan dasar **penemuan alat bukti baru (*novum*)** Berdasarkan Putusan MK No. **34/PUU-XI/2013** yang telah memperkenankan Permohonan Peninjauan Kembali perkara pidana dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kali, namun ternyata Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak pengajuan permohonan PK Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
- bahwa terdapat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014, agar tidak menerima pihak yang mengajukan Upaya Hukum Permohonan Peninjauan Kembali untuk ke-2 (dua) kali atau lebih, kecuali hanya dengan alasan "***terdapatnya berbagai putusan dalam satu obyek perkara***";
 - bahwa sehingga untuk alasan ditemukannya "*novum*" ataupun "***terjadinya kekhilafan hakim yang nyata***" yang juga merupakan alasan diajukannya suatu permohonan Peninjauan Kembali, Mahkamah Agung telah meng-instruksikan seluruh Pengadilan tingkat pertama untuk melakukan penolakan terhadap berkas perkara permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan untuk ke-2 kalinya atau lebih;
 - bahwa penolakan yang dilakukan Pengadilan Negeri Jakarta Barat adalah bahkan dengan "***tanpa dilakukan secara tertulis***", dan hanya dilakukan "***penolakan secara lisan***";
 - bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut penerapannya adalah sesungguhnya berdasarkan adanya **Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985** tentang "***Mahkamah Agung***" dan **Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 Tahun 2009** tentang "***Kekuasaan Kahakiman***";
- e. Bahwa usaha Pemohon untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali yang kedua kali menjadi sia-sia karena adanya pembatasan dalam Undang-undang yang diajukan permohonan uji materiil *a quo* yakni sebagai berikut:
- **Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985** tentang "***Mahkamah Agung***":
"Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali";
 - **Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 Tahun 2009** tentang "***Kekuasaan Kahakiman***",
"Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali";
- f. Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon mengenai **parameter kerugian konstitusional**, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi **5 (lima) syarat** sebagaimana



Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yakni sebagai berikut:

- 1) **Bahwa adanya hak dan / atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD RI 1945;**

Bahwa Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Indonesia sebagai negara hukum, memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap setiap warga negara atas hukum dan keadilan. Titik tekan dari norma-norma dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 24 ayat (1), UUD 1945 adalah "terwujudnya kepastian hukum yang adil", dan bukan semata-mata "kepastian hukum yang mengenyam-pingkan rasa keadilan".

- 2) **Bahwa hak dan / atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji;**

Bahwa usaha pemohon untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali untuk kedua kali menjadi sia-sia karena berlakunya masih adanya Undang-undang yang mengatur pembatasan peninjauan kembali yang hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali yakni:

Pasal 66 ayat (1) - UU RI No.14 tahun 1985:

"Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali"

d a n,

Pasal 24 ayat (2) UU RI No. 48 tahun 2009:

"Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali"

yang menyebabkan diterbitkannya instruksi dari Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 07 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014, agar tidak menerima pihak yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali untuk ke-2 (dua) kali;

3. **Bahwa kerugian hak dan / atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;**

bahwa kerugian terhadap diri Pemohon terhadap berlakunya Undang-Undang yang diuji telah terjadi dimana Pemohon tidak dapat mencari keadilan dengan mengajukan upaya hukum luar biasa (Permohonan Peninjauan Kembali) terhadap putusan



yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat dimana apabila Pemohon masih dapat mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali untuk kedua kalinya karena telah ditemukannya keadaan baru (*novum*) maka Pemohon masih dapat berjuang demi memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan.

4. Bahwa adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

bahwa dengan berlakunya Undang-undang yang akan diujikan oleh pemohon, mengakibatkan seseorang dibatasi haknya untuk memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3) - UUD RI tahun 1945** dan **Pasal 24 ayat (1) - UUD RI tahun 1945** yang dijadikan sebagai batu uji oleh Pemohon dalam mengajukan permohonan uji materiil *a quo*;

5. Bahwa adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan / atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

bahwa dengan dikabulkannya permohonan dari Pemohon, maka tidak hanya pemohon, namun setiap orang dapat berjuang memperoleh kepastian hukum yang berkeadilan dan dengan tanpa dibatasi oleh berlakunya suatu peraturan perundang-undangan karena kita sebagai manusia tidak bisa mengetahui apa yang akan terjadi dikemudian hari, fakta-fakta apa yang akan terungkap dan baru ditemukan dikemudian hari yang dapat mengungkap suatu kebenaran yang hakiki untuk diperolehnya suatu kepastian hukum yang berkeadilan.

Bahwa dengan demikian dalam permohonan ini **Pemohon** secara hukum memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi karena Hak Konstitusional Pemohon yang dijamin UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 telah dilanggar dan dirugikan.



II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU RI No.14 tahun 1985 tentang "MAHKAMAH AGUNG" & UU RI No. 48 tahun 2009 tentang "KEKUASAAN KEHAKIMAN"

Bahwa **pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945** berbunyi sebagai berikut:

"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"

dan

pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut:

"Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan"

1. Bahwa sehingga dengan demikian esensi dari **pasal 1 ayat (3)** dan **pasal 24 ayat (1)** UUD 1945 adalah sebagai berikut:

"Indonesia adalah hukum yang secara merdeka, independen serta memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan yang dapat menjamin terwujudnya kepastian hukum yang adil, dan bukan semata-mata kepastian hukum yang mengenyampingkan rasa keadilan"

2. Bahwa **Aristoteles** sebagaimana yang tercantum di dalam buku *Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H;* yang berjudul *"Konstitusi Republik Indonesia sejak Proklamasi hingga Reformasi"*, Penerbit *PT. Grafitri Budi Utami, Bandung 2004, halaman 11,* menegaskan bahwa:

"Negara Hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya"

Lebih lanjut **Aristoteles** menekankan bahwa:

"yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, tetapi pikiran yang adil, sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan belaka"

3. Bahwa yang menjadi objek permohonan pengujian adalah: **Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985** tentang *"Mahkamah Agung"* dan **Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 tahun 2009** tentang *"Kekuasaan Kehakiman"* yang mengatur pembatasan permohonan Peninjauan Kembali yang hanya dapat diajukan 1 (satu) kali yakni sebagai berikut:

Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985:

"Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan hanya 1 (satu) kali"

Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 tahun 2009:

"Terhadap putusan peninjauan kembali tidak dapat dilakukan peninjauan kembali"



4. Bahwa khusus mengenai pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebelumnya telah diatur dalam **pasal 268 ayat (3) UU RI No. 8 tahun 1981** tentang "*Hukum Acara Pidana*" (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029*) namun:

pasal 268 ayat (3) KUHP tersebut:

"telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945"

oleh Mahkamah Konstitusi melalui:

"Putusan Nomor 34/PUU-XI/2013" (*vide* - Bukti: P-4)

Bahwa dengan demikian Mahkamah Agung bahkan dapat dianggap melecehkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013;

5. Bahwa ternyata Mahkamah Agung sehubungan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XI/2013 tersebut malah memberikan instruksi ke Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui **Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 07 tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014** (*vide* - Bukti: P-5) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

"bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding agar tidak menerima pihak yang mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali untuk ke-2 (dua) kali atau seterusnya,

dan dengan mendalilkan bahwa:

- bahwa perkara akan menumpuk di Mahkamah Agung,
- bahwa Pengaturan masalah upaya hukum Peninjauan Kembali tidak hanya diatur di dalam Pasal 268 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029*) yang normanya telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU.XI/2013 tanggal 6 Maret 2014,

namun juga:

diatur dalam norma / ketentuan **Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009** tentang "*Kekuasaan Kehakiman*" (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 507*)

d a n

uji materi terhadap Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang "*Mahkamah Agung*", sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009,



6. Bahwa ketentuan pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman", telah **ditafsirkan** dan **dijadikan dasar** untuk tetap membatasi pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana yang hanya dapat diajukan tetap 1 (satu) kali saja, padahal ketentuan pembatasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana secara khusus ("*lex specialis*") diatur dalam **Pasal 268 ayat (3) KUHAP** telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013;
7. Bahwa ketentuan pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman" memang benar masih berlaku dan mengatur tentang pembatasan pengajuan permohonan Peninjauan Kembali namun dalam hal ini bersifat "*lex generalis*" sehingga dimaksudkan masih berlaku untuk pengajuan permohonan Peninjauan Kembali selain daripada perkara pidana;
8. Bahwa peradilan pidana memiliki keadilan yang sangat berbeda dengan peradilan lainnya karena menyangkut hukuman badan terhadap diri manusia yang dengan maksimal hukuman mati yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga dengan demikian "**kepastian hukum**" bagi terpidana adalah wajib oleh Negara dipastikan berkeadilan, dan tetap harus memberikan keadilan yang hakiki, yang seadil-adilnya, dan tetap memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperoleh suatu putusan yang dengan maksimal adalah sama seperti putusan sebelumnya, lebih ringan, lepas dari segala tuntutan atau putusan bebas, hal tersebut berdasarkan dengan adanya "*novum*" atau "*adanya kekhilafan hakim yang nyata*" atau "*terdapat berbagai putusan yang berbeda dalam suatu obyek perkara*";
9. Bahwa upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali secara historis-filosofis merupakan upaya hukum yang lahir demi melindungi kepentingan terpidana, sehingga upaya hukum Peninjauan Kembali berbeda dengan banding atau kasasi sebagai upaya hukum biasa karena:

"upaya hukum biasa harus dikaitkan dengan prinsip kepastian hukum karena tanpa kepastian hukum, yaitu dengan menentukan limitasi waktu dalam pengajuan upaya hukum biasa, justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum yang tentu akan melahirkan ketidak-adilan dan proses hukum yang tidak selesai"

bahwa sehingga dengan demikian, maka ketentuan yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum biasa di samping terkait dengan kebenaran materil yang hendak dicapai, juga terkait pada persyaratan formal yaitu terkait dengan tenggang waktu tertentu setelah diketahuinya suatu putusan hakim oleh para pihak secara formal pula;



10. Bahwa upaya hukum luar biasa bertujuan untuk menemukan keadilan dan kebenaran materiil, dan keadilan jelas tidak akan dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali yang pertama dan diputus, terdapat atau ditemukannya suatu "keadaan baru" (*novum*) yang substansial dan baru ditemukan, yang pada saat Permohonan Peninjauan Kembali yang sebelumnya belum ditemukan, yang nantinya mengenai penilaian mengenai sesuatu itu *novum* atau bukan *novum*, adalah sepenuhnya merupakan kewenangan Mahkamah Agung yang memiliki kewenangan mengadili pada tingkat Peninjauan Kembali.

11. Bahwa oleh karenanya, yang menjadi syarat dapat ditempuhnya upaya hukum luar biasa adalah sangat *materiil* atau *substansial* dan syarat yang sangat mendasar adalah terkait dengan kebenaran dan keadilan dalam proses peradilan pidana sebagaimana alasan-alasan untuk mengajukan suatu Permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana yang telah ditentukan dalam **Pasal 263 ayat (2) KUHP** yakni: adanya "*novum*" atau "*adanya kekhilafan hakim yang nyata*" atau "*terdapat berbagai putusan yang berbeda dalam suatu obyek perkara*";

12. Bahwa karakter kebenaran mengenai peristiwa yang menjadi dasar dalam putusan perkara pidana adalah ***kebenaran materiil*** berdasarkan pada bukti yang dengan bukti-bukti tersebut dapat menimbulkan keyakinan hakim, yaitu kebenaran yang secara rasional tidak terdapat lagi keraguan di dalamnya (*beyond reasonable doubt*) karena didasarkan pada bukti yang sah dan meyakinkan, sehingga oleh karenanya, dalam suatu perkara pidana, bukti yang dapat diajukan hanya ditentukan batas minimalnya, tidak maksimalnya, yang artinya:

"bahwa untuk memperoleh keyakinan dimaksud hukum harus memberikan kemungkinan bagi hakim untuk membuka kesempatan diajukannya bukti yang lain, sampai dicapainya keyakinan dimaksud";

13. Bahwa sejalan dengan karakter kebenaran tersebut di atas, karena secara umum, Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah bertujuan untuk melindungi HAM dari kesewenang-wenangan negara, terutama yang terkait dengan hak hidup dan kebebasan sebagai hak yang sangat fundamental bagi manusia sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945, maka dalam mempertimbangkan suatu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHP haruslah dalam kerangka yang demikian, yakni untuk mencapai dan menegakkan hukum dan keadilan, yang dapat ditarik suatu kesimpulan:

"bahwa upaya pencapaian kepastian hukum sangat layak untuk diadakan pembatasan, namun upaya pencapaian keadilan hukum tidaklah demikian, karena keadilan merupakan kebutuhan manusia yang sangat mendasar, lebih mendasar dari kebutuhan manusia tentang kepastian hukum";



14. Bahwa *kebenaran materiil* mengandung **semangat keadilan** sedangkan *norma hukum acara* mengandung **sifat kepastian hukum yang terkadang mengabaikan asas keadilan**, sehingga oleh karenanya, upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum terdakwa menjadi terpidana yakni: pada tingkat kasasi, bukan pada tingkat Peninjauan Kembali; dan hal tersebut sangat tegas dan jelas telah diatur dengan ketentuan Pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan:

"Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut".

bahwa sehingga **azas kepastian hukum** jelas-jelas hanya berhenti sampai dengan tingkat kasasi, dan selanjutnya terdakwa akan memperoleh predikat "**Terpidana**" setelah perkara diputus di tingkat kasasi dan diterima oleh terdakwa (apabila dinyatakan bersalah) dan segera akan dilakukan eksekusi putusan terhadap diri terpidana;

bahwa secara tegas dan jelas pula, telah diatur dalam KUHAP bahwa, yang memiliki **legal standing** sebagai "**Pemohon**" dari suatu Permohonan Peninjauan Kembali adalah "**Terpidana**" atau "**Ahli Waris**" nya *vide pasal 268 ayat (2) KUHAP*, dan dalam hal apabila Terpidana telah meninggal dunia, maka Ahli Waris nya berhak untuk membersihkan nama si Pewaris, hal tersebut adalah sejalan dengan *pri-bahasa*:

"harimau mati meninggalkan belang, sedangkan manusia mati meninggalkan namanya"

sedangkan untuk tingkat pertama, di tingkat banding atau di tingkat kasasi, adalah wajib dijalankan oleh terdakwa sendiri tidak dapat diwakilkan, dan apabila terdakwa meninggal dunia maka penuntutan menjadi gugur adanya dan tidak dapat diwakilkan oleh ahli warisnya;

15. Bahwa selain daripada itu, mengenai "**pembatasan**" yang telah diatur dan atau ditetapkan oleh Undang-undang *vide* Pasal 28J ayat (2) - UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

"dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis"

haruslah dipahami bahwa, pembatasan yang dimaksud oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 tersebut tidak dapat diterapkan untuk membatasi pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali hanya satu kali, karena pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana sangat terkait dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu, menyangkut kebebasan dan kehidupan manusia;

disamping itu, pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali tidak terkait dengan jaminan pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan tidak terkait pula dengan pemenuhan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;

16. Bahwa selanjutnya adalah benar dalam ilmu hukum terdapat *asas litis finiri oportet* yang berarti:

"setiap perkara harus ada akhirnya"

namun harus dipahami pula bahwa hal tersebut adalah dimaksudkan berkaitan dengan adanya suatu "**kepastian hukum**",

bahwa sedangkan untuk "**keadilan**" dalam perkara pidana, asas tersebut adalah tidak secara *rigid* dapat diterapkan, dengan hanya membolehkan Permohonan Peninjauan Kembali sebanyak 1 (satu) kali saja, terlebih lagi manakala ditemukan adanya keadaan baru (*novum*), karena apabila diterapkan suatu pembatasan sebagai dampak *asas litis finiri oportet* maka yang terjadi adalah:

"justru bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan vide - Pasal 24 ayat (1) UUD 1945"

serta hal ini wajib dipertimbangkan pula sebagai "**suatu konsekuensi dari asas negara hukum**";

17. Bahwa meskipun ketentuan pasal 268 ayat (3) KUHP sudah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi, akan tetapi masih terdapat Pasal 66 ayat (1) - UU RI No.14 tahun 1985 tentang "*Mahkamah Agung*" dan Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 tahun 2009 tentang "*Kekuasaan Kehakiman*" yang tetap saja membatasi berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yakni sebagai dasar untuk memberlakukan pembatasan pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara pidana.

18. Bahwa akibat diberlakukannya pasal 66 ayat (1) UU Mahkamah Agung dan Pasal 24 ayat (2) UU 48/2009 dalam peninjauan kembali perkara pidana, maka permohonan peninjauan kembali terhadap perkara pidana yang pernah dilakukan peninjauan kembali, tidak akan diterima bahkan pada saat melakukan registrasi perkara di pengadilan tingkat pertama dan berkasnya tidak dikirim ke Mahkamah Agung, tidak peduli dengan keberadaan *novum* yang malah mungkin saja sangatlah substansial / materiil dan permohonan Peninjauan Kembali yang lebih dari satu kali tersebut ditolak hanya dengan mendasarkan **Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985** tentang "*Mahkamah Agung*" dan **Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 tahun 2009** tentang "*Kekuasaan Kehakiman*";



19. Bahwa karena Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) - UUD 1945, maka pengaturan antar Undang-undang harus konsisten dan koheren satu dengan lainnya, sehingga memberikan jaminan kepastian hukum yang berkeadilan, dan dalam suatu Undang-Undang atau antar Undang-Undang harus terdapat konsistensi dan koherensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain, sehingga tidak boleh terdapat kontradiksi dalam Undang-undang bersangkutan atau antar Undang-undang; sehingga bahwa adanya pertentangan pasal antar Undang-undang justru mengakibatkan "*suatu ketidak-pastian hukum*" dan juga mengakibatkan "*kebingungan menyangkut Undang-undang yang mana yang harus dijadikan patokan dalam proses pencarian keadilan*";
20. Bahwa oleh karena terdapat ketidak konsistenan antara Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985 tentang "*Mahkamah Agung*" dan Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 tahun 2009 tentang "*Kekuasaan Kehakiman*", yang mengatur pembatasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali namun berlaku untuk pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang berlaku umum (*lex generalis*), dibandingkan dengan Putusan MK Nomor 34/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan ketentuan pembatasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali untuk secara khusus (*lex specialis*) dalam perkara pidana, maka adanya ketidak-konsistenan tersebut telah melanggar prinsip negara hukum dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (3) - UUD 1945.
21. Bahwa di samping itu, jika ketentuan Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985 tentang "*Mahkamah Agung*" dan Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 tahun 2009 tentang "*Kekuasaan Kehakiman*" tentang pembatasan permohonan Peninjauan Kembali, diberlakukan terhadap perkara pidana, maka ketentuan tersebut bertentangan dengan asas keadilan yang begitu dijunjung tinggi oleh kekuasaan kehakiman Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.
22. Bahwa dengan pembatasan peninjauan kembali terhadap perkara pidana, maka mengakibatkan hak konstitusional setiap Warga Negara atas keadilan (khususnya bagi terpidana) menjadi terlanggar, padahal "*keadilan tidak dapat dibatasi oleh waktu atau ketentuan formalitas*" yang membatasi bahwa upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali) hanya dapat diajukan satu kali, karena mungkin saja setelah diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali dan diputus, ada keadaan baru (*novum*) yang substansial baru ditemukan *vide* - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU- XI/2013;
23. Bahwa supaya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memberikan keadilan bagi warga negara, maka Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of constitution* atau *the sole interpreter of constitution* perlu memberikan penafsiran bahwa:
Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985 tentang "*Mahkamah Agung*" dan Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 tahun 2009 tentang "*Kekuasaan Kehakiman*"



"tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila permohonan peninjauan kembali dimaknai untuk perkara pidana"

24. Bahwa ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman" **sesungguhnya** juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 karena tidak memberikan jaminan penegakan hukum dan jaminan atas kepastian hukum yang adil kepada warga negara, dengan tidak memberikan peluang untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) lebih dari 1 (satu) kali kepada Terpidana;
25. Bahwa ketentuan Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman" adalah konstitusional sepanjang tidak dimaknai untuk permohonan Peninjauan Kembali perkara pidana;
26. Bahwa dengan demikian maka **ketentuan Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung", sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UU RI No. 3 tahun 2009**

d a n

Pasal 24 ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman" (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) adalah:

"bertentangan"

d e n g a n

**pasal 1 ayat (3) dan pasal 24 ayat (1)
Undang-Undang Dasar 1945",**

yang berarti pula:

"telah menghalangi hak konstitusional dari Pemohon dan atau setiap Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mendapatkan kepastian hukum yang berkeadilan di negara yang kita cintai ini"



III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" dan Pasal 24 ayat (2) - UU RI No. 48 tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman" telah merugikan hak konstitusional Pemohon atas pengakuan, jaminan, perlindungan serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Bahwa **pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**, sehingga oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional **Pemohon** sesuai dengan amanat Konstitusi;

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi kiranya berkenan untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa:
 - a) Pasal 66 ayat (1) - UU RI No. 14 tahun 1985 tentang "Mahkamah Agung" (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316*) sebagaimana diubah dengan UU RI No. 5 tahun 2004 tentang "Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung" (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359*) dan terakhir kali diubah dengan UU RI No. 3 tahun 2009 tentang "Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung" (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958*)
 - b) Pasal 24 ayat (2) UU RI No. 48 tahun 2009 tentang "Kekuasaan Kehakiman" (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076*)

"tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila permohonan peninjauan kembali dimaknai untuk perkara pidana"

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

a t a u

apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



IV. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini diajukan, dan atas perhatian serta kearifan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, tak lupa terlebih dahulu kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON :

Kantor Hukum - *idcc & Associates*,

Ristan BP Simbolon SH

Erdiana SH

Allen Gatan SH

Dewi Puspitasari SH

Ryanto Syahputra SH

Reninta Nareswari SH

Hilda Warokah SH